



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANATORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 203/PL.02.3-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Komisi . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.
- KESATU: Menetapkan Pasangan Calon usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam daftar pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA: Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.
- KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Toraja
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,


RIZAL RANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 203/PL.02.3-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANA TORAJA TAHUN 2020

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI
1.	Calon Bupati Drs. ALBERTUS PATARRU, Ak., M.M. Calon Wakil Bupati Drs. JOHN DIPLOMASI	1. PDI-P 2. PARTAI HANURA 3. PARTAI BERKARYA	9 (sembilan) kursi
2.	Calon Bupati Ir. NICODEMUS BIRINGKANAE Calon Wakil Bupati VICTOR DATUAN BATARA, S.H.	1. PARTAI NASDEM 2. PARTAI GOLKAR 3. PARTAI PERINDO	14 (empatbelas) kursi
3.	Calon Bupati THEOFILUS ALLOREUNG, S.E. Calon Wakil Bupati dr. ZADRAK TOMBEG, Sp.A	1. PARTAI DEMOKRAT 2. PARTAI GERINDRA 3. PKPI	7 (tujuh)kursi

Ditetapkan di Tana Toraja
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,



Rizal Randa
RIZAL RANDA